



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 176/PL.02.4 -Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon dalam menetapkan jumlah maksimal bahan kampanye oleh Pasangan Calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Jumlah Maksimal Penambahan Bahan Kampanye dan Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan

Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 81/PL.02-Kpt/6202/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 01/PL.02-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Maksimal Penambahan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Maksimal Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal dari Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretaris,

Muji Prayogi



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR:176/PL.02.4 -Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN
BAHAN KAMPANYE DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

No	Jenis Bahan Kampanye	Ukuran (cm)	Jumlah (KK)	Penambahan Bahan Kampanye
1.	Selebaran	21 x 15	123.873	123.873
2.	Brosur	21 x 29,7	123.873	123.873
3.	Pamflet	21 x 29,7	123.873	123.873
4.	Poster	29,7 x 42	123.873	123.873

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 25 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretaris,

Muji Prayogi



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR:176/PL.02.4 -Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN
 BAHAN KAMPANYE DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

No	Jenis Alat Peraga Kampanye	Ukuran (m)	Difasilitasi KPU Kab. Kotim	Penambahan Alat Peraga Kampanye
1.	Baliho	2 x 3	5 buah/Paslon	Paling banyak 10 buah/Paslon
2.	Umbul umbul	2,5 x 0,6	20 buah/kecamatan/ Paslon, atau 340 buah/Paslon	Paling banyak 40 buah/kecamatan/ Paslon, atau 680 buah/Paslon
3.	Spanduk	1 x 4	2 buah/desa atau kelurahan/Paslon, atau 370 buah/Paslon	Paling banyak 4 buah/desa atau kelurahan/Paslon, atau 740 buah/Paslon
4.	Billboard atau Videotron	Sesuai ukuran Billboard atau Videotron, paling besar 4 x 8	1 buah Videotron	Paling banyak 10 buah/Paslon

Ditetapkan di Sampit
 pada tanggal 25 September 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

